



## **Analisis Viktimologis Terhadap Efektivitas Penegakan Uu No. 12 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual**

### ***A Victimological Analysis of the Effectiveness of Law No. 12 of 2022 in Enforcing Child Protection from Sexual Violence***

**Rati<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 09-12-2025

Revised : 11-12-2025

Accepted : 13-12-2025

Published : 15-12-2025

#### Abstract

*Sexual violence against children is a serious problem that requires a comprehensive, victim-focused approach. Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) was created to strengthen protection and ensure justice for child victims. This study analyzes the effectiveness of the TPKS Law's implementation from a victimological perspective, particularly regarding victims' rights, access to justice, the recovery process, and the prevention of re-victimization. The methodology used includes a legal and social normative approach with qualitative analysis. The findings of this study indicate that, normatively, the TPKS Law has provided protection for victims through support, rehabilitation, and restitution. However, its implementation still faces various obstacles such as a limited number of counselors, a lack of recovery services, the sustainability of re-victimization, and a low rate of incident reports. This study concludes that the effectiveness of the TPKS Law depends on strengthening relevant institutions, improving the quality of human resources, and consistent application of victimological principles at every stage of law enforcement.*

**Keywords:** *Victimology, TPKS Law, Child Protection*

---

#### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan menyeluruh dan fokus pada korban. UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diciptakan untuk memperkuat perlindungan dan memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban. Kajian ini menganalisis seberapa efektif penerapan UU TPKS dari sudut pandang viktimologi, terutama terkait hak-hak korban, akses keadilan, proses pemulihan, dan pencegahan terjadinya reviktimisasi. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan normatif hukum dan sosial dengan analisis kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, UU TPKS telah memberikan perlindungan bagi korban melalui dukungan, rehabilitasi, dan restitusi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti jumlah pendamping yang terbatas, kurangnya layanan pemulihan, keberlanjutan reviktimisasi, serta rendahnya angka laporan kejadian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas UU TPKS bergantung pada penguatan lembaga-lembaga terkait, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip viktimologi di setiap tahapan penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Viktimologi, UU TPKS, Perlindungan Anak*

#### PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan setiap tahunnya. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2021 tercatat 11.952 kasus



kekerasan terhadap anak, di mana 58,6% (7.004 kasus) di antaranya adalah kekerasan seksual. (Kompas Nasional) Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap anak, sehingga menunjukkan bahwa anak-anak sangat berisiko menjadi korban tindakan kekerasan seksual. (Berkas DPR — pusiknas. polri. go. Id)

Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam masyarakat: mereka sangat bergantung pada orang dewasa dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, perawatan, dan perlindungan. Ketergantungan ini serta hubungan kekuasaan antara anak dan orang dewasa sering kali disalahgunakan dalam kasus kekerasan seksual, termasuk ketika pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. (Kompas Nasional — Berkas DPR) Karakteristik kerentanan ini membuat anak membutuhkan perlindungan hukum dan sosial yang khusus bukan hanya pendekatan pidana untuk para pelaku, tetapi juga perlindungan menyeluruh bagi para korban.

Sebelum disetujuinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya: UU TPKS), aturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia dianggap tidak terorganisir, tidak terpadu, dan belum dapat memenuhi kebutuhan perlindungan menyeluruh terhadap para korban terutama anak-anak yang menjadi korban. (Berkas DPR— lpsk.go.id) Hal ini mengakibatkan banyak korban kesulitan dalam memperoleh keadilan, pemulihan, atau dukungan yang seharusnya mereka terima.

UU TPKS diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan kerangka hukum yang lebih mendalam: mencakup metode pemulihan bagi korban, pendampingan, dan usaha untuk mencegah terjadinya reviktimisasi. Melalui undang-undang ini, diharapkan korban dapat meraih perlindungan yang lebih dari sekadar proses hukum termasuk rehabilitasi mental, dukungan hukum, serta ganti rugi atau restitusi jika memungkinkan.

Dari perspektif viktimologi, perhatian tidak hanya diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, namun juga pada pemenuhan hak-hak korban: perasaan aman, pemulihan kesehatan mental, jaminan kesinambungan hidup, dan pencapaian keadilan yang substansial. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan UU TPKS benar-benar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang menjadi korban — bukan hanya dari sisi norma hukum, tetapi juga dalam praktik di lapangan.

### **Rumusan Penelitian**

1. Seberapa efektif pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022 dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban?
2. Apa analisis viktimologis mengenai penerapan UU TPKS dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mempelajari seberapa efektif norma dan pelaksanaan UU TPKS dalam melindungi anak sebagai korban.
2. Meneliti penerapan UU TPKS dari perspektif viktimologi, terutama berhubungan dengan hak-hak korban, rehabilitasi, dan usaha untuk mencegah reviktimisasi.



## Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah wawasan dalam literatur ilmiah tentang viktimologi dan perlindungan anak di Indonesia, dengan penekanan pada analisis regulasi terbaru (UU TPKS) dari perspektif korban.
- b. Memberikan sumbangsih pada studi kritis terkait pelaksanaan hukum, apakah ketentuan normatif dapat diterapkan menjadi perlindungan yang sejati bagi korban (norma - praktik).

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman bagi pemerintah, badan penegak hukum, lembaga perlindungan korban (seperti LPSK), dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan pelaksanaan UU TPKS khususnya dalam hal restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan bagi korban anak.

## Kajian Teori dan Kerangka Berpikir

### Diagram Kerangka Berpikir

"Analisis Viktimologis terhadap Efektivitas Penegakan UU No. 12 Tahun 2022 dalam Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual"





## **Konsep Viktomologi**

Viktimologi adalah salah satu bidang dalam ilmu kriminologi yang berfokus pada orang yang mengalami kejahatan, proses pemangsaan, hubungan antara pelaku dan korban, serta cara perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan. Dari segi konseptual, disiplin ini berevolusi dari penelitian klasik mengenai pemicu kejahatan (Von Hentig, Mendelsohn) menuju pemikiran modern yang menganggap korban sebagai entitas yang berhak mendapatkan pengakuan, keadilan, dan kompensasi (Walklate, 2016). Viktimologi masa kini tidak hanya mempelajari bagaimana korban berkontribusi terhadap tindak kejahatan, tetapi juga lebih menekankan pada kerentanan struktural, ketidakadilan kekuasaan, dan kegagalan sistem dalam melindungi korban, terutama anak-anak.

Dalam kaitannya dengan anak, viktimisasi memiliki ciri khas yang berbeda karena anak berada dalam keadaan yang rentan secara fisik, mental, dan sosial. Mereka sering kali tidak dapat melaporkan, menolak, atau memahami tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Di samping viktimisasi utama, anak korban juga rentan mengalami viktimisasi sekunder saat berinteraksi dengan aparat hukum yang kurang sensitif, pertanyaan yang diulang-ulang, pemeriksaan yang tidak mempertimbangkan anak, stigma dari keluarga atau masyarakat, serta prosedur hukum yang melelahkan dan lalai memperhatikan kebutuhan psikologis para korban (Walklate, 2016). Pendekatan viktimologi yang modern menuntut agar sistem peradilan pidana tidak hanya menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada proses pemulihan bagi korban serta penghindaran trauma yang lebih lanjut.

## **Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang melibatkan unsur eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi anak. Kekerasan seksual juga mencakup berbagai bentuk, seperti penetrasi, pencabulan, eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, pornografi anak, grooming daring, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, serta manipulasi digital melalui media sosial. Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat menjadi salah satu trauma yang paling parah karena terjadi pada fase perkembangan identitas dan emosi. Putnam (2003) menemukan bahwa kekerasan seksual dapat menyebabkan PTSD yang serius, depresi berkepanjangan, kecemasan, isolasi, perilaku menyakiti diri sendiri, kecanduan, serta kecenderungan untuk bunuh diri.

Selain efek psikologis, kekerasan seksual juga berdampak sosial seperti hilangnya kepercayaan kepada orang dewasa, penurunan hasil belajar, stigma dari lingkungan sekitar, hingga terputusnya hubungan keluarga jika pelaku berasal dari lingkungan terdekat (incest). Dalam dunia digital, meningkatnya jumlah kasus eksploitasi siber menunjukkan bahwa pelaku dapat memperdaya anak dengan cara grooming yang mengeksploitasi kelemahan psikologis anak, anonimitas, dan akses tanpa batas di internet suatu fenomena yang semakin sukar dideteksi oleh aparat. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk anak perlu mencakup aspek fisik, psikologis, dan digital.

## **UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

UU TPKS adalah inovasi dalam hukum yang memperkuat perlindungan untuk para korban, termasuk anak-anak. Undang-undang ini memperkenalkan berbagai jenis kejahatan yang sebelumnya tidak dicakup dalam KUHP, seperti kekerasan seksual yang dilakukan secara daring,



pemaksaan penggunaan kontrasepsi, eksploitasi seksual, dan tindakan seksual yang tidak melibatkan fisik. UU TPKS menekankan posisi korban sebagai pihak utama dengan memberikan hak untuk mendapatkan pendampingan psikologis, dukungan hukum, pemeriksaan kesehatan yang ramah untuk anak, visum, akses informasi tentang perkembangan kasus, perlindungan terhadap rahasia identitas, rehabilitasi, serta hak untuk mendapatkan restitusi.

Perlindungan restitusi yang diatur dalam undang-undang ini sangat krusial karena anak yang menjadi korban seringkali mengalami kerugian finansial, seperti biaya pengobatan, terapi psikologis, pendidikan, dan perawatan, yang tidak selalu bisa dikompensasi melalui proses hukum biasa. Undang-undang TPKS juga menjamin bahwa proses pembuktian tidak hanya mengandalkan kesaksian korban secara berulang kali, tetapi bisa ditunjang oleh bukti elektronik, laporan medis, atau keterangan dari para ahli, sehingga dapat mengurangi terjadinya victimisasi sekunder.

Meskipun begitu, penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS masih menghadapi berbagai rintangan seperti tidak memadainya layanan pendampingan di wilayah, kurangnya jumlah psikolog forensik, minimnya pelatihan untuk aparat terkait dengan pendekatan yang berpusat pada korban, serta belum efektivitas mekanisme restitusi karena ada keterbatasan dalam administrasi dan koordinasi antar lembaga.

### **Penegakan Hukum Berorientasi Korban**

Pendekatan penegakan hukum yang fokus pada korban menekankan pentingnya sistem peradilan untuk memprioritaskan kebutuhan, pengalaman, dan keadaan psikologis dari korban. Dalam situasi yang melibatkan anak, cara ini menjadi lebih krusial karena proses hukum dapat menyebabkan trauma tambahan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Prinsip dalam viktimologi modern mengharuskan petugas untuk menjauhi penyalahgunaan korban, memakai pertanyaan yang tidak memberatkan, menyediakan ruang yang aman bagi korban, dan memastikan bahwa pernyataan korban tidak perlu diulang berulang kali tanpa alasan yang jelas.

Aparat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) perlu memiliki keahlian tertentu dalam melakukan wawancara forensik dengan anak, mengumpulkan bukti tanpa menambah beban psikologis bagi korban, serta berkolaborasi dengan psikolog dan pendamping yang berpengalaman. Proses pemeriksaan sebaiknya dilakukan di ruang yang bersahabat bagi anak, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan tanpa memberi tekanan. Wemmers (2013) menekankan bahwa korban cenderung lebih bersedia untuk bekerja sama jika proses hukum memperhatikan kenyamanan, perasaan aman, dan kehormatan mereka.

Selain itu, melindungi privasi korban dengan menggunakan identitas samaran, ruang sidang yang tertutup, serta pembatasan terhadap publisitas media menjadi aspek krusial untuk menghindari terulangnya korban sosial. Dalam banyak situasi, anak-anak yang menjadi korban harus berhadapan dengan stigma dari keluarga atau masyarakat yang dapat menyebabkan trauma yang berlangsung lama. Untuk itu, prinsip yang berfokus pada korban tidak hanya merupakan aspek etis, melainkan juga merupakan kebutuhan viktimologis yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pemulihan bagi korban.



## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, terutama UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Perlindungan Anak, KUHP, KUHPA, dan peraturan yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan, sistematika, dan kelayakan norma dalam menjamin perlindungan bagi anak yang menjadi korban. Pendekatan ini sangat penting karena dapat menunjukkan apakah ketentuan hukum telah memenuhi standar perlindungan bagi korban sesuai dengan yang diatur dalam teori-teori viktimologi kontemporer serta instrumen HAM internasional (Marzuki, 2016; Beloof et al. , 2019).

Selain itu, studi ini menggabungkan pendekatan sosiologis dan viktimologis untuk mengkaji cara norma hukum diterapkan dalam praktik menggunakan data empiris seperti laporan dari Komnas Perempuan, LPSK, UPTD PPA, SIMFONI-PPPA, dan keputusan pengadilan. Pendekatan viktimologis diambil untuk mengevaluasi pengalaman korban anak pada berbagai tahap dalam proses peradilan, termasuk dalam hal akses terhadap keadilan, perlindungan dari risiko reviktimisasi, pendampingan psikologis, dan efektivitas mekanisme restitusi. Pendekatan ini dianggap penting karena teori viktimologi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan hukum tidak hanya diukur dari hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari pemulihan hak dan kondisi korban (Wemmers, 2017; Walklate, 2018).

**Tabel 3. 1 Metodologi Penelitian**

Komponen	Uraian Metodologi	Referensi (Google Scholar)
<b>Jenis Penelitian</b>	Studi hukum normatif yang mencakup analisis peraturan-peraturan (Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta pendekatan sosiologis dan viktimologis guna memahami situasi nyata perlindungan bagi korban anak.	Soekanto (2010); Wemmers (2017)
<b>Pendekatan Penelitian</b>	1) <i>Pendekatan undang-undang</i> ; 2) <i>Pendekatan kasus</i> ; 3) <i>Pendekatan konseptual</i> ; 4) <i>Analisis korban untuk mengamati perlindungan terhadap korban dan potensi terjadinya reviktimisasi</i> .	Walklate (2018); Hoyle & Young (2020)
<b>Sumber Data</b>	Data Sekunder: kebijakan, artikel ilmiah, literatur, dokumen resmi (LPSK, Komnas Perempuan, SIMFONI-PPPA). Data Primer (pilihan): interview dengan LPSK, UPTD PPA, Unit PPA Polri.	Finkelhor (2009); Beloof et al. (2019)
<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	1) Studi kepustakaan; 2) Dokumentasi (putusan pengadilan, laporan instansi); 3) Wawancara (jika dilaksanakan).	Patton (2015)
<b>Teknik Analisis Data</b>	Tinjauan kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui penyederhanaan data, pengelompokan, pemahaman, dan pengambilan kesimpulan, diadaptasi dengan sudut pandang viktimologi.	Creswell (2018)



Tabel metode penelitian disusun untuk memberikan penjelasan yang sistematis tentang rancangan penelitian dalam menilai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melindungi anak sebagai korban. Setiap elemen metodologi dirancang sesuai dengan sifat penelitian hukum yang berfokus pada korban dan didukung oleh referensi akademis dalam bidang hukum serta viktimologi.

**Tabel 3. 2 Rencana dan Sumber Data Penelitian**

Lembaga/Instansi	Jenis Informasi yang Dikumpulkan	Tujuan Pengumpulan Data	Metode
<b>LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi tentang layanan dukungan untuk anak-anak yang menjadi korban</li> <li>- Prosedur untuk mendapatkan bantuan medis atau psikologis</li> <li>- Kendala dalam memenuhi hak restitusi</li> <li>- Kasus-kasus reviktimisasi yang telah tercatat</li> </ul>	Untuk memahami seberapa efektif pemulihan bagi para korban dalam rangka undang-undang TPKS.	Wawancara semi-terstruktur / permohonan data resmi
<b>UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah – Pemberdayaan Perempuan dan Anak)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kasus anak berdasarkan daerah-</li> <li>Ketersediaan psikolog/pendamping- Prosedur pemeriksaan ramah anak-</li> <li>Kendala lapangan dalam pemeriksaan korban</li> </ul>	Untuk menggambarkan kondisi lapangan, kesenjangan fasilitas, dan implementasi layanan	Wawancara, observasi non-langsung, analisis laporan
<b>Unit PPA Polri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur penyidikan kasus anak-</li> <li>Ketersediaan penyidik tersertifikasi- Kendala visum, bukti digital, dan pelaporan korban-</li> <li>Upaya menghindari reviktimisasi</li> </ul>	Untuk menganalisis penerapan UU TPKS dalam tahap penyidikan serta kualitas perlindungan korban	Wawancara, dokumentasi SOP, studi kasus

Tabel informasi awal (opsional) memberikan penjelasan mengenai lembaga yang menyediakan data empiris, tipe informasi, dan metode pengumpulan data yang berhubungan dengan perlindungan korban kekerasan seksual pada anak. Data yang diperoleh dari LPSK, UPTD PPA, serta Unit PPA Polri dipakai untuk memperkuat analisis normatif dan menunjukkan pelaksanaan UU TPKS serta upaya untuk mencegah reviktimisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Norma UU TPKS bagi Korban Anak

UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dibuat untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang menjadi korban dengan jaminan hak, sistem layanan, dan proses hukum yang memperhatikan kebutuhan korban. Aturan dalam undang-undang ini mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan, pemulihan secara psikososial, visum yang bersahabat untuk anak, restitusi, serta



upaya pencegahan agar korban tidak mengalami reviktimisasi. Dari segi norma, ketentuan ini telah sesuai dengan prinsip viktimologi, yaitu memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban agar mereka tidak mengalami trauma yang lebih lanjut. (UU No. 12 Tahun 2022; Mendelsohn, 1956; Walklate, 2011)

**GAMBAR 1 Diagram Alur Perlindungan Korban Anak dalam UU TPKS**



Gambar ini memperlihatkan proses penanganan anak yang menjadi korban, dimulai dari fase laporan, diikuti dengan penyelidikan serta pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang ramah terhadap anak, kemudian berlanjut ke tahap pengadilan, dan diakhiri dengan pemulihan. Jalur pendampingan hadir bersamaan sejak tahap pemeriksaan hingga proses pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dengan sebaik-baiknya. (Pasal 27–38 UU TPKS)

### **Implementasi UU TPKS di Lapangan**

Meskipun norma UU TPKS sudah komprehensif, pelaksanaannya bervariasi di berbagai daerah. Di beberapa Lokasi seperti -DKI Jakarta proses penyelidikan dan pemeriksaan telah memanfaatkan ruang yang ramah bagi anak dan sistem layanan satu atap. Namun, di tempat lain, ketersediaan psikolog anak atau tempat perlindungan masih belum memadai. (LPSK, 2022; Komnas Perempuan, 2023)

Kekurangan dalam pelaksanaan ini terutama tampak pada akses layanan dukungan bagi anak-anak yang menjadi korban, seperti psikolog, tempat penampungan, dan UPTD PPA yang beroperasi. Perbedaan ini berdampak langsung pada mutu perlindungan bagi korban dan keberhasilan penegakan Undang-Undang TPKS. (KemenPPPA, 2022)





Tabel 1 Ketersediaan Layanan untuk Korban Anak di Tiga Provinsi

Provinsi	Jumlah UPTD PPA	Ketersediaan Shelter/Rumah Aman	Jumlah Psikolog Anak Tersedia	Catatan Tambahan
<b>DKI Jakarta</b>	1 UPTD PPA Tingkat Provinsi (dengan sub-unit di kota)	Ada, fasilitas relatif lengkap dan terstandarisasi	± 32 psikolog anak (terdaftar HIMPSI Wilayah DKI)	Layanan relatif cepat, koordinasi dengan RSUD dan P2TP2A kuat
<b>Jawa Barat</b>	27 UPTD PPA Kabupaten/Kota	Ada, tetapi tidak merata; beberapa hanya menyediakan ruang aman sementara	± 45 psikolog anak (kab/kota besar seperti Bandung, Depok, Bekasi paling banyak)	Wilayah luas → distribusi layanan tidak merata
<b>Nusa Tenggara Timur (NTT)</b>	22 UPTD PPA namun sebagian belum aktif sepenuhnya	Terbatas; beberapa kabupaten bergantung pada LSM untuk shelter	± 7 psikolog anak (terkonsentrasi di Kupang)	Akses layanan sulit untuk wilayah kepulauan

(Sumber: diolah dari laporan LPSK & KemenPPPA, 2022)

### Analisis Viktimologi Terhadap Penerapan UU TPKS


Analisis viktimologi digunakan untuk menilai kedudukan korban dalam jalur hukum dan proses pemulihan. (Walklate, 2011; Fattah, 2000)

#### 1. Akses Keadilan Bagi Korban

Banyak anak yang menjadi korban mengalami kesulitan untuk melapor disebabkan oleh rasa takut, ketergantungan terhadap pelaku, ancaman, atau stigma dari masyarakat. Statistik nasional menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan. (UNICEF, 2022; Komnas Perempuan, 2023)

GAMBAR 2 Diagram Pie Tingkat Underreporting (30% Melapor vs 70% Tidak Melapor)

Tingkat Underreporting Korban Kekerasan Seksual Anak





Tingginya tingkat pelaporan yang kurang menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat bantuan psikososial dan pendidikan kepada masyarakat. (WHO, 2017; UNICEF, 2022)

## 2. Resiko Reviktimisasi

Reviktimisasi terjadi saat seseorang yang pernah menjadi korban harus berbagi kisah tentang pengalaman traumatisnya berkali-kali, berhadapan dengan pertanyaan yang menjurus pada menyalahkan, atau ketika pihak berwenang tidak memahami sudut pandang viktimologi. Di beberapa lokasi, korban masih diwawancarai lebih dari satu kali, yang bertentangan dengan prinsip wawancara satu kali. (Campbell, 2008; Walklate, 2011)

## 3. Pemulihan Psikologis Jangka Panjang

Korban anak memerlukan dukungan jangka panjang untuk menyembuhkan luka emosional mereka. Akan tetapi, keberadaan psikolog anak tidak tersebar secara merata, sehingga pemulihan kerap terhalang. Pengembalian dan ganti rugi yang dijamin oleh Undang-Undang TPKS juga belum berjalan dengan baik akibat keterbatasan dana dan kurangnya penyuluhan. (LPSK, 2022; KemenPPPA, 2021)

## 4. Kesenjangan Layanan Antar Daerah

Sebagian besar provinsi masih kekurangan UPTD PPA yang beroperasi secara optimal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan korban di wilayah dengan fasilitas terbatas kesulitan mendapatkan layanan:

- a. tidak semua daerah memiliki tempat penampungan,
- b. jumlah psikolog untuk anak sangat jauh dari angka yang ideal,
- c. prosedur pendampingan belum diterapkan secara konsisten.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk standardisasi nasional dalam layanan bagi korban. (KemenPPPA, 2022; UNICEF, 2021)

## Faktor Penghambat Efektivitas UU TPKS

Beberapa faktor struktural dan teknis menghambat efektivitas pelaksanaan UU TPKS:

1. Sosialisasi yang minim kepada masyarakat membuat korban tidak paham tentang cara mendapatkan bantuan.
2. Minimnya pelatihan bagi petugas mengenai pemeriksaan yang sensitif terhadap anak.
3. Tingginya angka laporan yang tidak masuk, banyak korban merasa takut untuk melapor.
4. Bukti visum atau digital sering kali terlambat, terutama di daerah dengan fasilitas medis yang terbatas.
5. Penyaluran layanan yang tidak merata mengakibatkan perbedaan dalam penanganan di berbagai wilayah.

(Komnas Perempuan, 2023; LPSK, 2022)

## Analisis Kritis

Dibandingkan dengan norma internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (UNCRC), UU TPKS telah sejalan terutama dalam hal:



1. kepentingan terbaik bagi anak,
2. perlindungan dari segala jenis kekerasan,
3. rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban.

(UNCRC, 1989; UN Committee on the Rights of the Child, 2019)

Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya fokus pada korban karena:

1. prosedur yang ramah terhadap anak belum konsisten,
2. layanan psikologis jangka panjang masih kurang,
3. pendampingan hukum belum mencakup semua korban.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara lembaga, perbaikan kualitas dan jumlah layanan, serta anggaran khusus untuk perlindungan anak. (Walklate, 2011; KemenPPPA, 2022)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah dirumuskan dengan pendekatan yang solid dan berfokus pada korban, terutama kepada anak-anak. Undang-undang ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak korban secara menyeluruh, yang mencakup hak atas perlindungan, dukungan hukum dan psikologis, pemulihan medis serta sosial, restitusi, dan upaya pencegahan terulangnya kasus dalam proses peradilan pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS sejalan dengan prinsip-prinsip viktimologi modern yang mengutamakan posisi korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. (Mendelsohn, 1956; Walklate, 2011; UU No. 12 Tahun 2022)

Namun, pelaksanaan UU TPKS di lapangan masih belum merata dan tidak optimal. Berbagai tantangan masih ada, seperti kurangnya tenaga ahli yang terlatih, fasilitas yang tidak ramah anak, serta perbedaan kemampuan antara daerah dalam memberikan layanan perlindungan bagi korban. Dalam kenyataannya, keadaan ini berpotensi menyebabkan reviktimisasi, baik melalui pemeriksaan yang dilakukan berulang kali, pertanyaan yang dapat menyalahkan korban, maupun kurangnya responsifitas pihak berwenang terhadap kondisi psikologis anak korban. (Campbell, 2008; Komnas Perempuan, 2023; LPSK, 2022)

Selain itu, proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban dalam jangka panjang belum sepenuhnya berhasil. Meski Undang-Undang TPKS telah memastikan hak untuk rehabilitasi dan restitusi, implementasinya masih menemui berbagai masalah seperti kurangnya dana, jumlah psikolog anak yang terbatas, dan lemahnya sistem untuk melaksanakan restitusi. Oleh karena itu, pemulihan secara psikologis dan sosial bagi para korban sering kali terhenti setelah jalannya proses hukum, sedangkan anak-anak yang menjadi korban memerlukan dukungan berkelanjutan agar efek trauma jangka panjang dapat dicegah. (Fattah, 2000; KemenPPPA, 2022; UNICEF, 2021)

## **Saran**

Pemerintah harus memperkuat UPTD PPA di seluruh daerah. Aparat wajib dilatih child-friendly justice. Negara harus memastikan mekanisme restitusi terjamin. Perlu edukasi seksual komprehensif di sekolah. Harus ada layanan psikolog anak di setiap kabupaten/kota.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, R. (2008). The psychological impact of rape victims' experiences with the legal, medical, and mental health systems. *American Psychologist*, 63(8), 702–717.
- Fattah, E. A. (2000). Victimology: Past, present, and future. *Criminologie*, 33(1), 17–46.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). Laporan tahunan LPSK. Jakarta, Indonesia: LPSK.
- Mendelsohn, B. (1956). The victimology concept and criminal justice. *Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 47(2), 211–216.
- United Nations. (1989). Convention on the rights of the child. New York, NY: United Nations.
- World Health Organization. (2017). Responding to children and adolescents who have been sexually abused. Geneva, Switzerland: WHO.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.